



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**  
**Nomor: 057/KET-STABN/II/2020**

**Tentang**  
**KODE ETIK MAHASISWA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penyebarluasan nilai-nilai Buddha Dharma diperlukan adanya suatu Kode Etik Mahasiswa yang digunakan sebagai pedoman.
  - b. bahwa Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda merupakan pedoman bagi mahasiswa di lingkungan Program Studi Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
  - c. Bahwa Pedoman Kode Etik Mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta;
  3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda tahun 2020.



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan, Pengurus, dan Dosen STAB Nalanda pada tanggal 18 Oktober 2012 dan Rapat Revisi Pendoman Kode Etik Mahasiswa STAB Nalanda pada tanggal ..... di Kampus STAB Nalanda.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
- Pertama** : Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa diseluruh Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Tanggal: 15 Februari 2020**

**Ketua STAB Nalanda,**

**Dr. Muljadi, S.Kom., MM.,  
MBA. NIY. 201507056**

**Tembusan:**

Yth. Ketua Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda  
Yth. Wakil Ketua I, II, III STAB Nalanda  
Yth. Ketua Program Studi S2 Pendidikan Keagamaan Buddha  
Yth. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha  
Yth. Ketua Program Studi S1 Dharma Usada  
Yth. Kepala BAAK  
Seluruh Mahasiswa STAB Nalanda



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

Nomor : 057/KET-STABN/II/2020

Tanggal : 15 Februari 2020

Tentang : Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

**KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA  
(STAB) NALANDA**

**I. PEDOMAN KODE ETIK/TATA KRAMA UMUM**

**Mahasiswa Program Sarjana dan Magister STAB Nalanda:**

1. Wajib melaksanakan Pancasila Buddhis dengan sebaik-baiknya.
2. Wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
3. Wajib menjaga nama baik STAB Nalanda.
4. Wajib menjaga kesopanan dan ketertiban.
5. Wajib menghormati dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa.
6. Wajib berpakaian sopan dan rapi.
7. Wajib bertanggung jawab atas segala kerusakan dan/atau kerugian yang dilakukannya.
8. Tidak merokok dan mengkonsumsi NAPZA.
9. Tidak melakukan segala bentuk perjudian.
10. Tidak membawa buku, VCD, atau barang-barang lain berupa sarana pornoaksi dan/atau pornografi.
11. Aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun STAB Nalanda.

**II. PEDOMAN KODE ETIK/TATA KRAMA PERKULIAHAN**

**Mahasiswa Program Sarjana dan Magister STAB Nalanda:**

1. Wajib masuk kuliah tepat waktu.
2. Wajib hadir sekurang-kurangnya 75% dari total kehadiran perkuliahan.
3. Wajib mengajukan ijin secara tertulis bila berhalangan hadir dalam perkuliahan.
4. Wajib mengikuti proses perkuliahan dengan baik dan tertib.
5. Wajib menonaktifkan HP selama perkuliahan berlangsung.
6. Wajib merapikan bangku, mematikan lampu, kipas, dan/atau AC serta membersihkan papan tulis di ruang kelas setelah perkuliahan selesai.
7. Wajib berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan berbudi pekerti dalam berperilaku.
8. Tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh dosen, kecuali dengan seizin Ketua Program Studi.
9. Tidak makan dan minum selama perkuliahan berlangsung.

Jl. Pulo Gebang Permai No. 107 RT.13 RW.04 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung  
Jakarta Timur 13950 - Indonesia. Telp/Fax (021) 48701213 / 48700573

E-mail : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

[www.stabnalanda.ac.id](http://www.stabnalanda.ac.id)



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**III. SANKSI**

**Pelanggaran terhadap kode etik/tata krama mahasiswa ini dikenakan sanksi:**

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis pertama;
3. Teguran tertulis kedua;
4. Teguran tertulis ketiga dan mahasiswa bersangkutan membuat pernyataan tertulis di atas segel untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap tata krama mahasiswa.
5. Dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa;
6. Sanksi atas pelanggaran diberikan berdasarkan berat/ringannya masalah dan tidak harus diberikan menurut urutan sanksi dari butir 1 sampai 5.

**IV. LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata krama ini akan ditentukan kemudian.
2. Tata krama ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan terbitnya tata krama baru sebagai penggantinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Ketua STAB Nalanda



**Dr. Muljadi, S.Kom., MM., MBA.**

**NIY. 201507056**